



Contents lists available at [Journal IICET](https://journal.iicet.org)
Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)
ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)
Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Peran digitalisasi dalam meningkatkan partisipasi publik pada pengambilan keputusan tata negara

Ahmad Faris Rivaldi Harahap^{*)}, Arifuddin Muda Harahap
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jun 24th, 2023
Revised Aug 29th, 2023
Accepted Aug 31th, 2023

Keyword:

Digitaliasi
Partisipasi
Publik
Tata negara

ABSTRACT

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh digitalisasi terhadap partisipasi publik dalam pengambilan keputusan tata negara. Mengetahui apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan tata negara dalam era digital dan mengetahui efektivitas partisipasi publik dalam era digital dalam memengaruhi pengambilan keputusan tata negara secara lebih inklusif dan demokratis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi Pustaka. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang bersumber dari artikel jurnal, berita, buku, dan dokumendokumen terkait. Hasil penelitian ini bahwa teknologi mendorong terjadinya proses digitalisasi yang mampu mempermudah proses komunikasi dan partisipasi publik dengan memudahkan terjadinya interaksi antara pemerintah dengan publiknya, sehingga berpengaruh terhadap partisipasi publik dalam pengambilan keputusan Tata Negara. Faktor yang menjadi penghambat dalam mengembangkan inovasi partisipasi publik dalam pengambilan keputusan tata negara dalam era digital adalah sarana dan prasarana (infrastruktur), perencanaan, sumber daya manusia (SDM), leadership (kepemimpinan), dan kurangnya pelibatan masyarakat dan Penggunaan teknologi dapat sangat meningkatkan efektivitas partisipasi publik di era digital modern. Pemerintah dan institusi publik kini dapat menawarkan layanan yang lebih cepat dengan inklusif dan demokratis.



© 2023 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Harahap, A. F. R.,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: rivaldiharahap2001@gmail.com

Pendahuluan

Di era digital saat ini hampir semua sektor dituntut untuk menerapkan sistem digitaliasi termasuk dalam sistem pemerintahan. Digitalisasi merupakan satu kata yang tidak bisa lepas dari pembahasan dunia industri. Berbagai bentuk digitalisasi sangat memudahkan setiap pekerjaan. (Araujo, Priadana, S., Paramarta, & Sunarsi, 2021) Sederhananya digitalisasi adalah proses perubahan yang terjadi pada teknologi bersifat analog ke teknologi bersifat digital. Tujuan digitalisasi tentu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja setiap bagian dari industri, sehingga waktu seluruh sumber daya yang dimiliki dapat diolah seoptimal mungkin. (Verihubs, 2022) Menurut Sukmana dalam Erwin, digitalisasi merupakan proses media dari bentuk tercetak, audio, atau video menjadi bentuk digital. Sedangkan teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Technologia*, suatu rancangan atau desain untuk alat bantu tindakan yang mengurangi ketidakpastian dengan hubungan sebab akibat dalam mencapai suatu hasil yang diinginkan. Perkembangan teknologi digital merupakan hasil rekayasa akal, pikiran, dan kecerdasan manusia yang tercermin dalam kemajuan ilmu pengetahuan yang memberikan manfaat dalam segala aspek kehidupan manusia. Manfaat digitalisasi sendiri adalah untuk menyebarluaskan

informasi, dengan begitu masyarakat semakin mudah dalam mendapatkan informasi yang diinginkan. (Wiranti & Frinaldi, 2023)

Perkembangan teknologi saat ini yang begitu pesat sehingga sangat dibutuhkan penyediaan terhadap teknologi demi menunjang kegiatan sehari-hari, pemerintah sebagai pemberi layanan dalam masyarakat juga harus mampu memanfaatkan teknologi demi menunjang kegiatan partisipasi. (Abd Aziz, Ab Rahman, & Alam, M. M., & Said, 2015) Digitalisasi yang telah masuk ke kehidupan sehari-hari juga banyak dimanfaatkan oleh sektor swasta untuk mendapatkan keuntungan saat ini dengan mempermudah memberikan partisipasi yang bisa kita lihat di berbagai aplikasi mulai dari pengantar makanan, ojek, pesan antar barang dan jasa juga telah banyak memanfaatkan kemajuan (Aliamsyah, 2009) Manusia sebagai pengguna pasti ingin sesuatu yang mempermudah segala kegiatan, semua hal di coba untuk mengoptimalkan waktu dan tenaga. *Head of Strategy and Planning PHD Asia Pacific*, menjelaskan lima tahap evolusi teknologi masa depan yang tumpang tindih. Tahapan perubahan muncul, mengorganisir, mengekstraksi, mengantisipasi dan mengangkat. Selama era pengembangan, yang berlangsung dari tahun 1950 hingga 1995, informasi diperoleh melalui komputer yang terhubung ke internet (Littlejohn, 2014) Pada tahap kedua, yang dikenal sebagai *Organize* (1990-2015), pengguna teknologi mengorganisir materi dari Internet yang dapat diakses di seluruh dunia dan memiliki nilai tambah yang luas. *Fase Unbundling*, yang berlangsung dari tahun 2010-2025, ditandai dengan penggunaan gadget pintar, *Internet of Things*, kecerdasan buatan, dan asisten virtual untuk mempercepat komunikasi global. Pada tahap keempat, yang dijuluki *Foresight* (2020-2035), sistem kecerdasan buatan dapat belajar lebih dalam dan memahami keinginan masyarakat. Pengenalan teknologi yang mendukung kecerdasan buatan yang dapat mengubah cara orang berinteraksi akan menentukan fase kelima, yang dijuluki *Lifting* 2030-2050 (Reza, 2017)

Banyak profesi yang berbeda dipengaruhi oleh teknologi, dan beberapa pekerjaan akan tergantikan. Sembilan pekerjaan, termasuk pengemudi, petani, penerbit/cetak, agen perjalanan, kasir, pegawai bank, telemarketer, akuntan, dan pialang saham, diprediksi akan gulung tikar di masa (Astomo, 2014) Perkembangan teknologi juga berdampak langsung kepada kegiatan administrasi kantor di lembaga pemerintahan, Karena teknologi selalu berubah dan bahkan revolusioner, kantor harus terus beradaptasi dan menggunakannya. Paradigma partisipasi publik sedang berubah, dengan menempatkan lebih banyak fokus pada manajemen yang berfokus pada pelanggan (pemerintah yang digerakkan oleh kebutuhan warganya), yang sejalan dengan evolusi administrasi negara untuk mencapai partisipasi yang baik dan berkualitas tinggi. Tindakan memberikan kenyamanan dan layanan kepada masyarakat dalam rangka membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya demi efektivitas, efisiensi, dan pemangkasan biaya (Suwondo, 2011)

Partisipasi publik harus mampu memberikan pelayanan yang prima karena tuntutan dari masyarakat yang menginginkan pelayanan harus bisa secara cepat, efektif dan efisien. Seorang birokrasi harus memiliki jiwa melayani dengan cara kerja yang lebih fleksibel dan berorientasi dialogis serta cara kerja yang lebih pragmatis dan realistis, yang Merujuk pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan bahwa "Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan Sistem Informasi yang bersifat nasional" (RI, 2009) Sementara di Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Penyelenggara berkewajiban mengelola Sistem Informasi yang terdiri atas Sistem Informasi Elektronik atau Non elektronik yang sekurang-kurangnya meliputi: profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelola pengaduan dan penilaian kinerja. Secara eksplisit terhadap topik partisipasi publik di dalam kebijakan, khususnya pada diskusi tentang elemen pendorong partisipasi tersebut. (Damanik, 2016) Selain karena pembahasan partisipasi masyarakat yang masih terfragmentasi, sebagian besar studi menempatkan partisipasi pada konteks peran warga sebagai salah satu pihak yang mampu mengimplementasikan kebijakan. Keadaan ini mengasumsikan bahwa partisipasi telah terbentuk secara final dan belum mengeksplorasi lebih jauh adanya ragam permasalahan pada tataran hulu seperti aksesibilitas ataupun aspek sumber daya pendukung partisipasi. Padahal pemahaman mengenai partisipasi sendiri berkaitan erat dengan isu redistribusi kuasa kepada warga agar mampu secara aktif terlibat dalam setiap proses kebijakan sesuai dengan basis kebutuhan mereka. (Lim, Edelenbos, & Gianoli, 2019).

Kebutuhan untuk terus mengangkat isu partisipasi publik dalam kebijakan pembangunan perkotaan sangat diperlukan karena kota bukanlah ruang mati yang hanya disusun oleh infrastruktur fisik saja. Keberadaan kota sangat terikat oleh sekelompok individu yang bermukim, mendiami, serta beraktivitas di dalamnya yang menciptakan nilai-nilai serta interaksi antarmanusia (Suntoro & Hariri, 2015). Mengarusutamakan diskursus partisipasi publik artinya memberikan upaya pada terbentuknya ruang kota yang lebih inklusif serta menghindari tercerabutnya kepentingan organik masing-masing penduduknya. Partisipasi membuka kemungkinan bagi warga untuk mendobrak dominasi kapital dari proses industrialisasi yang bergeliat di kota (Haliim, 2016) Setiap penghuni kota mulai dari lingkup individu berkesempatan untuk mendefinisikan ulang bentuk perjuangan atas produksi ruang kota berdasarkan kebutuhan bersama. Pengamatan dinamika partisipasi

publik dapat dijadikan pintu masuk untuk menelusuri persoalan sistematis yang menjangkiti upaya partisipasi itu sendiri, baik dari aspek ketimpangan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat maupun kapasitas politik pemerintah dalam mengimplementasikan gagasan-gagasan yang bersifat kolaboratif (Butler, 2012).

Teknologi yang mempunyai peran penting untuk meningkatkan standar layanan, partisipasi publik secara digital bisa sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi maupun layanan secara cepat sehingga mampu untuk menciptakan kualitas layanan yang unggul. (Nurhakim, 2014) Pemerintah dapat menggunakan kemampuan digital untuk meningkatkan efisiensi partisipasi publik, memperluas keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan, dan meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas. Dengan menerapkan *e-government*, mempromosikan keterampilan digital karyawan, dan menggabungkan teknologi ke dalam prosedur pengambilan keputusan, pemerintah dapat meningkatkan kemampuan digital mereka (Sawitri, 2017). Bentuk partisipasi yang telah disinggung sebelumnya dapat diklasifikasikan ke dalam partisipasi pasif yang seolah-olah melibatkan peran masyarakat dalam tata kelola kota, namun ternyata tidak memberikan dampak apapun pada perubahan strategis kebijakan (Gao, Z., Wang, S., & Gu, 2020). Khususnya untuk permasalahan *fundamental* tata kelola, seperti kemacetan, tingkat polusi udara, bencana banjir, ataupun aksesibilitas hunian (Li, Wang, Luo, & Li, 2018). Pada dasarnya, memberi kemungkinan bagi warga untuk dapat mengumpulkan data publik melalui bantuan teknologi tidak serta merta membuat mereka dapat bertindak secara bermakna atas data tersebut (Lim et al., 2019)

Teknologi yang mempunyai peran penting untuk meningkatkan standar layanan, dengan adanya digitalisasi bisa sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi ataupun layanan secara cepat sehingga mampu menciptakan kualitas layanan yang lebih unggul. Dengan pengaruh digitalisasi pemerintah dapat menggunakan kemampuan digital untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, serta memperluas keterlibatan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan tata negara.

Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui efektivitas partisipasi publik dalam pengambilan keputusan tata negara melalui digitalisasi. Serta mengetahui hambatan yang dihadapi dalam mengintegrasikan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan tata negara di era digital.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif (Sugiyono, 2010) dengan pendekatan mengacu pada analisis dan sintesis informatika dari berbagai sumber kepustakaan yang membahas topik penelitian. Dengan menggunakan SLR (*System Literature review*) peneliti dapat menemukan strategi yang akan membantu mengatasi masalah topik yang diteliti dan menjawab pertanyaan peneliti secara spesifik. Dengan evaluasi dan interpretasi terhadap semua hasil penelitian yang relevan terkait fenomena yang menjadi perhatian. SLR memiliki tiga tahapan dari *planning*, yakni mengidentifikasi apa yang dibutuhkan dalam studi literatur. (Rakhmat, 1993) *Conducting*, yakni proses pencarian sumber-sumber literatur seperti menggunakan media *searching*. Dan terakhir *reporting*, menghasilkan bahan-bahan literatur yang sudah tersistematiskan dengan baik. Dari beberapa literatur kemudian dianalisis, memilah data. Objek dalam penelitian ini adalah peran digitalisasi dalam meningkatkan partisipasi publik pada pengambilan keputusan tata negara. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang bersumber dari artikel jurnal, berita, buku, dan dokumen-dokumen terkait. (Moleong, 2017)

Hasil dan Pembahasan

Partisipasi publik ialah keikutsertaan publik dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan lembaga-lembaga yang sah untuk mengakomodir kepentingan warga masyarakat (Levenda & Keough, N., Rock, 2020) Partisipasi publik dibangun berdasarkan prinsip kebebasan yang adil dan santun. Dengan adanya partisipasi dari publik akan membuat suatu kebijakan menjadi lebih hidup, karena memiliki ruh yang berasal dari lokalitas warga yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut, alasan utama mengapa partisipasi publik sangat penting ialah pertama, karena masyarakat merupakan sumber informasi utama mengenai kebutuhan dan kondisi yang mereka hadapi. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan langsung, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk program kegiatan dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut. Ketiga, mendorong partisipasi akan menimbulkan anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan (Wiranti & Frinaldi, 2023).

Partisipasi publik dalam proses pembangunan termasuk juga proses politik adalah segala bentuk keikutsertaan atau keterlibatan warga negara biasa (yang tidak memiliki wewenang) dalam menentukan keputusan pemerintah yang dapat mempengaruhi hidupnya yang bisa dilakukan secara individual ataupun kolektif (Surbakti, 2010). Pada dasarnya partisipasi publik dalam pembangunan dan politik dipengaruhi oleh

dua faktor utama yakni kesadaran politik dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Menciptakan kondisi partisipasi publik yang aktif sebagai kondisi yang ideal tentunya memiliki banyak yaitu: sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dan penguasa, untuk memperlihatkan kelemahan atau kekurangan pemerintah agar dapat diperbaiki dan sebagai bentuk tantangan terhadap penguasa dan pemerintah, agar perubahan struktural serta sistem politik dapat terjadi (Ricky, 2022). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa diperlukan partisipasi masyarakat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan (RI, 2014). Lebih lanjut dalam pasal 354 mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah mendorong partisipasi publik dengan cara: (1) Keterbukaan informasi yang dapat dilakukan melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, papan pengumuman, ataupun permintaan secara langsung kepada pemerintah daerah terkait. (2) Pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif.

Keterbukaan informasi menjadi indikator penting dalam upaya meningkatkan partisipasi publik, menjadi hal mutlak bahwa dengan terpublikasinya kondisi terkait penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk informasi-informasi yang dengan mudah bisa diakses oleh masyarakat maka akan mendorong inisiatif masyarakat untuk terlibat baik itu kontribusi secara ide dan gagasan maupun kontribusi dalam bentuk peran aktif secara langsung. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan semua orang di dunia dapat terhubung tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. (Sativa, 2010). Keadaan ini kemudian mengubah cara masyarakat dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Perkembangan teknologi juga telah diimplementasikan pada manusia yang pada hakikatnya merupakan makhluk sosial, sehingga teknologi dapat dikatakan telah ikut serta dalam rangka advokasi hak-hak manusia sebagai warga negara di bawah suatu hukum yang berlandaskan ideologi dan Undang-Undang Dasar yang telah disusun dan telah disepakati bersama. (Yuhefizar, 2009)

Perubahan yang terjadi memungkinkan terjadinya kolaborasi antar individu tanpa adanya tatap muka. Di tengah implementasi teknologi ini, tentunya tidak dapat dipisahkan dari proses digitalisasi, termasuk dalam mekanisme ruang berwarga negara. Teknologi mendorong adanya digitalisasi yang mempermudah proses komunikasi dan mengurangi kesulitan untuk berpartisipasi dalam kebijakan pemerintahan termasuk kegiatan politik dengan memudahkan terjadinya interaksi antara institusi negara atau pemerintah dengan warganya (Febriantikaningrum, 2021).

Kebebasan menyampaikan pendapat melalui media elektronik mengalami perkembangan dari tahun ke tahun sehingga mendorong terwujudnya demokrasi dalam bentuk virtual. Salah satunya adalah perkembangan petisi daring sebagai salah satu bentuk dari implementasi digital, petisi daring merupakan wujud pembaharuan sarana komunikasi dan informasi, memberikan kemudahan bagi individu atau kelompok untuk mengadakan petisi secara daring dan menggalang dukungan secara virtual (Rajagukguk, 2021). Teknologi mendorong terjadinya proses digitalisasi yang mampu mempermudah proses komunikasi dan partisipasi publik dengan memudahkan terjadinya interaksi antara pemerintah dengan publiknya. Masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap suatu keputusan maupun isu yang sedang berkembang terkait pemerintahan merasa perlu untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Masyarakat dan publik pemerintah akan berpartisipasi dalam suatu isu ketika mereka menganggap diri mereka memiliki kepentingan yang signifikan dalam keputusan dan kebijakan yang dibuat. Kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan pemerintah sangat penting untuk kesuksesan kebijakan itu sendiri.

Efektivitas Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Tata Negara Melalui Digitalisasi

Partisipasi dalam arti luas adalah *involvement* dan *empowerment*. Partisipasi dapat terjadi jika pemerintah membuka ruang demokrasi kepada masyarakatnya. Partisipasi juga harus masuk pada setiap proses kebijakan pemerintah, dari mulai formulasi, implementasi, evaluasi, hingga pengambilan keputusan. Partisipasi publik bukan sekedar kesempatan yang diberikan oleh pemerintah karena kemurahan hatinya. Tetapi lebih dari itu partisipasi publik dapat diartikan sebagai layanan dasar dan terintegrasi dari model pemerintahan *good governance* masyarakat sebagai *citizen-centered government*. Partisipasi publik sangat penting demi sebuah model pemberdayaan masyarakat yang punya peran aktif menjadi aktor utama dalam pembangunan pemerintahan.

Penggunaan teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan partisipasi publik dan interaksi antara bisnis dan industri. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, diharapkan dapat layanan publik yang lebih baik, peningkatan interaksi pemerintah-bisnis-industri-masyarakat. Tugas-tugas administratif yang berulang dan memakan waktu dapat diotomatisasi dengan menggunakan teknologi. Waktu yang diperlukan untuk proses seperti verifikasi dokumen, pengarsipan, dan pemrosesan data, misalnya, dapat dikurangi dengan penggunaan sistem manajemen dokumen elektronik, alat bantu pemrosesan otomatis, dan alat bantu kecerdasan buatan. Meningkatkan efisiensi manajemen dan administrasi pemerintahan sekaligus meningkatkan

pemberdayaan masyarakat melalui ketersediaan informasi. Entitas pemerintah dapat menggunakan teknologi informasi untuk mengurangi korupsi, meningkatkan transparansi, meningkatkan kenyamanan, meningkatkan pendapatan, dan/atau di antara keuntungan lainnya, pengurangan korupsi untuk meningkatkan kenyamanan, meningkatkan penjualan, dan/atau mengurangi biaya (Wiranti & Frinaldi, 2023).

Dalam rangka Pembangunan daerah dapat menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pemerintah daerah, seperti situs web pemerintah atau pemerintahan elektronik (*e-government*), untuk mewujudkan demokratisasi, transparansi, partisipasi, evaluasi, kontrol, dan interaksi publik. Selain itu, dapat digunakan sebagai platform digital untuk komunikasi, transmisi, dan sosialisasi informasi serta keterbukaan dan akuntabilitas publik. Dalam pemanfaatan teknologi seperti pembuatan aplikasi seluler khusus pemerintah dapat mempermudah dan mempercepat masyarakat umum dalam menggunakan perangkat seluler untuk mengakses informasi dan layanan publik. Aplikasi-aplikasi ini dapat menawarkan fitur-fitur seperti laporan masalah, pengaduan, pengecekan status aplikasi, atau pemberitahuan penting. Aplikasi seluler mengurangi kebutuhan warga untuk datang ke kantor pemerintah dengan memungkinkan interaksi secara *real-time* dengan pemerintah (Wiranti & Frinaldi, 2023).

Salah satu manfaat *e-government* adalah bahwa tugas-tugas yang sering kali diselesaikan di atas kertas sekarang ditangani oleh sistem elektronik dan lebih sedikit pekerja, yang menurunkan biaya operasional. Berbasis layanan juga meningkatkan layanan publik, menjadikannya lebih tepat guna, efektif, dan relevan. (Suwondo, 2011) Karena itu, layanan publik menjadi lebih terjangkau dan responsif. Dengan mengurangi pemrosesan layanan, yaitu biaya keuangan dan waktu pemrosesan, *e-government* meningkatkan portofolio partisipasi publik yang ditawarkan kepadawarga negara, membuat layanan menjadi lebih efisien dan hemat biaya. *E-government* juga menurunkan biaya dengan mengurangi kebutuhan untuk mendapatkan kertas dalam jumlah besar. *E-government* menyederhanakan prosedur dan memfasilitasi akses warga negara dan lembaga sektor publik ke program dan layanan informasi pemerintah. Tanpa harus mengunjungi kantor dan lembaga pemerintah secara fisik, warga negara dapat berkomunikasi dengan pemerintah kapan saja dan dari mana saja yang mereka inginkan (Wiranti & Frinaldi, 2023).

Prosedur untuk layanan publik pada umumnya berbelarut-larut, memakan waktu, dan tidak jelas. Warga negara dan bisnis sering menghabiskan banyak waktu untuk layanan sederhana (bepergian untuk mendapatkan layanan, bahkan mengantri dan menunggu layanan), yang meningkatkan biaya dan menyebabkan ketidakpuasan, sehingga memunculkan inisiatif *e-government*. Hal ini mendorong layanan pemerintah secara online, yang mengurangi birokrasi, menawarkan aksesibilitas setiap saat, transaksi yang cepat dan nyaman, dan jelas meningkatkan kualitas layanan dalam hal waktu, konten, dan aksesibilitas. Pertumbuhan *e-government* di lembaga dan pemerintah pusat dan daerah juga diperkirakan dapat membantu beberapa daerah dan lembaga untuk meningkatkan pelayanan publik, membangun hubungan dengan investor, dan membina kolaborasi antar pemerintah. Keterlibatan publik yang lebih besar dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan dimungkinkan oleh teknologi. Survei, pengumpulan umpan balik, dan forum terbuka dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat daring dan aplikasi seluler. Hal ini menciptakan peluang untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan kebijakan publik yang lebih inklusif sehingga pemerintah dapat mengembangkan layanan yang lebih efektif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Wiranti & Frinaldi, 2023).

Penggunaan teknologi digital dalam setiap keputusan tata negara, seperti dalam menuangkan ide/gagasan mengenai program-program pemerintah. Misalnya yang dilakukan oleh Ridwan Kamil, dengan membuat sayembara kepada semua pengguna internet untuk menyumbangkan ide pembangunan daerah pemerintahan. Dengan hasil 300 orang yang menyumbangkan ide/gagasan menjadi pertimbangan pembangunan. Dan akhirnya beberapa penyumbang partisipasi dalam menyumbang ide/gagasan tersebut diambil keputusannya untuk menjelaskan gagasan-gagasannya. Hal ini tentu sangat membantu proses pembangunan tata negara yang lebih (Ramdani & Habibi, 2017)

Walikota Medan, Bobby Nasution mengakui dengan menggunakan teknologi digital merupakan cara yang efektif untuk mengetahui kondisi publik. Berkomunikasi langsung dengan publik melalui media sosial, mendengar keluhan masyarakat Medan bukan satu dua kali Walikota Medan tersebut turun langsung setelah mengetahui keluhan, masukan, partisipasi masyarakat Kota Medan.

Efektivitas dari partisipasi publik dalam pengambilan keputusan tata negara dapat dilihat dengan tercapainya komunikasi dua arah antara publik dengan pemerintah menjadi lebih mudah. Publik dapat memberikan pendapat, kritik, juga ikut serta dalam pengambilan keputusan melalui platform media sosial, forum diskusi, juga jajak pendapat daring. Ini menjadi suatu akuntabilitas dan meningkatkan standar layanan publik dan memperkuat hubungan antara publik dan masyarakat.

Faktor Penghambat dalam Mengintegrasikan Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Tata Negara di Era Digital

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam mengembangkan inovasi partisipasi publik dalam pengambilan keputusan tata negara dalam era digital adalah sarana dan prasarana (infrastruktur), perencanaan, sumber daya manusia (SDM), *leadership* (kepemimpinan), dan kurangnya pelibatan masyarakat. Faktor penghambat yang dapat mempengaruhi kualitas partisipasi publik dalam pengambilan keputusan tata negara dalam era digital, khususnya kualitas informasi dari website di antaranya adalah aspek kepemimpinan, infrastruktur jaringan informasi, manajemen informasi, lingkungan bisnis (swasta), sumber daya manusia, dan masyarakat (SY, 2022)

Untuk menjawab tantangan dan hambatan dari pengembangan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan tata negara dalam era digital, perlu adanya suatu inovasi perubahan yang dilakukan. Cara yang dilakukan adalah dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat/swasta. Dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat, perlu adanya inovasi dalam bentuk *e-literacy* melalui penyediaan sarana dan prasarana yang dapat memberikan informasi secara bebas, luas, dan merata. *E-literacy* juga memberikan peluang terhadap masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan pemerintah daerah (Nurdin, N., Stockdale, R., & Scheepers, 2012). *E-literacy* atau *digital literacy* merupakan suatu kemampuan penggunaan teknologi digital, alat komunikasi atau jaringan internet untuk menemukan, evaluasi, menggunakan, dan membuat informasi. *E-literacy* juga termasuk kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk/media yang berasal dari berbagai sumber dengan memanfaatkan penggunaan komputer secara efektif dalam lingkungan digital. Secara garis besar, setiap kemampuan dalam membaca dan memahami media untuk menghasilkan data atau gambar melalui kegiatan digitalisasi serta untuk mengevaluasi dan mengaplikasikan pengetahuan yang baru dalam perkembangan dunia digital (Osterman, 2012).

Kolaborasi tidak hanya dilakukan antara pemerintah dengan swasta, tetapi juga dilakukan antara pemerintah dan pemerintah. Penguatan antarinstansi pemerintah memberikan dampak tidak langsung terhadap lingkungan, seperti meningkatkan motivasi SDM. Dampak peningkatan yang tidak langsung terhadap SDM mampu memengaruhi secara langsung meningkatnya inovasi pemerintah daerah (Anugerah Yuka Asmara, 2019). Peningkatan kompetensi SDM terhadap *e-literacy* juga bisa dilakukan dengan kolaborasi antarpemerintah melalui pelatihan/pendidikan/scholarship yang diadakan oleh Pemerintah Pusat, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Selain itu, inovasi kolaborasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah yang telah berhasil melakukan inovasi melalui benchmarking (studi banding). Membangun kerjasama dengan pemerintah daerah yang lebih dahulu maju merupakan salah satu bentuk kolaborasi.

Rendahnya *e-literacy* di masyarakat yang memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pemerintahan merupakan sebuah tantangan yang sangat besar. Guna meningkatkan *e-literacy* di masyarakat, langkah utama yang harus dilakukan adalah sosialisasi di masyarakat. (Andrianto, 2007) Keefektifan model sosialisasi akan sangat memengaruhi keberhasilan prosesnya di masyarakat. Model yang efektif diterapkan dalam meningkatkan *e-literacy* adalah mampu melihat kondisi kekhasan/kearifan lokal suatu wilayah, sehingga sosialisasi *e-literacy* bisa dilakukan melalui budaya (ketua adat), agama (pemuka agama), atau sektor Pemerintahan terendah di masyarakat (RT/Rukun Tetangga). Dalam konsep sosialisasi *e-literacy* ini, pemerintah juga melakukan kolaborasi dengan tujuan memfasilitasi komunitas/masyarakat dalam menyampaikan ide, pendapat atau kritik dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Selain itu, peningkatan *e-literacy* terhadap SDM pemerintah dapat dilakukan melalui kegiatan *training of trainers*.

Oleh karena itu, dalam mengembangkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan tata negara dalam era digital secara efektif, pemerintah daerah disarankan harus melaksanakan strategi percepatan pembuatan peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk mendukung *e-government* di daerah; pengadaan sarana-prasarana pengembangan infrastruktur untuk menciptakan akses komunikasi data yang handal; pemberdayaan sumber daya manusia dan/atau kerja sama dengan swasta/masyarakat dalam penyediaan akses komunikasi data yang mudah nyaman dan dengan biaya terjangkau; pengembangan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan penggunaan *e-government*; pengembangan perangkat-perangkat lunak yang diperlukan; dan pengembangan organisasi dan tata kerja yang mendukung (Febriantikaningrum, 2021).

Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan adanya partisipasi publik melalui digitalisasi sangat membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan tata negara. Efektivitas dari partisipasi publik dalam pengambilan keputusan tata negara dapat dilihat dengan tercapainya komunikasi dua arah antara publik dengan pemerintah

menjadi lebih mudah. Publik dapat memberikan pendapat, kritik, juga ikut serta dalam pengambilan keputusan melalui platform media sosial, forum diskusi, juga jajak pendapat daring. Ini menjadi suatu akuntabilitas dan meningkatkan standar layanan publik dan memperkuat hubungan antara publik dan masyarakat. Faktor penghambat dalam mengembangkan inovasi partisipasi publik dalam pengambilan keputusan tata negara dalam era digital adalah sarana dan prasarana (infrastruktur), perencanaan, sumber daya manusia (SDM), *leadership* (kepemimpinan), dan kurangnya pelibatan masyarakat. Rendahnya *e-literacy* di masyarakat yang memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pemerintahan merupakan sebuah tantangan yang sangat besar.

Referensi

- Abd Aziz, M. A., Ab Rahman, H., & Alam, M. M., & Said, J. (2015). Enhancement of the accountability of public sectors through integrity system, internal control system and leadership practices: A review study. *Journal Procedia Economics and Finance*, 28.
- Aliamsyah, M. (2009). Pemanfaatan Sistem Informasi Bagi Perancang Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4).
- Andrianto, N. (2007). *Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-government*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Anugerah Yuka Asmara, A. Y. S. R. (2019). Inovasi Pelayanan Kesehatan Gancang Aron di Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Matrik Inovasi Sektor Publik. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*.
- Araujo, L. M. de, Priadana, S., Paramarta, V., & Sunarsi, D. (2021). Digital leadership in business organizations. *International Journal of Educational Administration, Management, and Leadership*, 2(1).
- Astomo, P. (2014). Pembentukan Undang-Undang Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 11(3).
- Butler, C. (2012). *Henri Lefebvre: Spatial Politics, Everyday Life and The Right to The City*. London: Routledge.
- Damanik, M. P. (2016). Kerangka Kerja Pengembangan Konsultasi Publik Elektronik Di Lembaga Pemerintahan. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 5(2).
- Febriantikaningrum, B. (2021). Petisi Daring: Bentuk Partisipasi Publik dalam Pemerintahan di Era Digital. Retrieved from <https://digitalbisa.id/artikel/petisi-daring-bentuk-partisipasi-publik-dalam-pemerintahan-di-era-digital-lxaHx>
- Gao, Z., Wang, S., & Gu, J. (2020). Public Participation in Smart-City Governance: A Qualitative Content Analysis of Public Comments in Urban China. *Sustainability (Switzerland)*, 12 (20).
- Haliim, W. (2016). Demokrasi Deliberatif Indonesia : Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 42(1).
- Levenda, A. M., & Keough, N., Rock, M. (2020). *Rethinking public participation in the smart city. ... /Le Géographe Canadien*.
- Li, G., Wang, Y., Luo, J., & Li, Y. (2018). Evaluation on Construction Level of Smart City: An Empirical Study from Twenty Chinese Cities. *Sustainability (Switzerland)*, 10 (9).
- Lim, Y., Edelenbos, J., & Gianoli, A. (2019). Identifying the results of smart city development: Findings from systematic literature review. *Cities*.
- Littlejohn, S. W. (2014). *Teori Komunikasi*. Salemba Humanika.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya Offset.
- Nurdin, N., Stockdale, R., & Scheepers, H. (2012). *Benchmarking indonesian local E-government. Proceedings - Pacific Asia Conference on Information System. PACIS*.
- Nurhakim, M. R. S. (2014). Implementasi E-Government dalam Mewujudkan Tranpparansi dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern. *Ilmu Administrasi*, XI(3).
- Osterman, M. D. (2012). *Digital Literacy: Definition, Theoretical Framework, and Competencies . Proceedings of the 11th Annual College of Education & GSN Research Conference*. Florida: Florida International University.
- Rajagukguk, P. D. (2021). Respon Pemerintah Terhadap Petisi Online Change.org di Provinsi Riau Terkait Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Tahun 2019. *JOM FISIP*, 8 (1).
- Rakhmat, J. (1993). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Ramdani, D. F., & Habibi, F. (2017). Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Mendorong Program Smart City di Kota Bandung. *Seminar Nasional Riset Terapan*. Retrieved from <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/senasset/article/view/436>
- Reza, J. . (2017). Fase Kemajuan Teknologi Dari Masa Ke Masa. Retrieved from <https://www.liputan6.com/tekno/read/3157705/5-Fase-kemajuan-Teknologi-Dari-Masa-kemasa>
- RI. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. , (2009).
- RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. , (2014).
- Ricky, M. T. A. R. (2022). Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12 (2).

-
- Sativa, D. (2010). *Media Online dan Pemenuh Kebutuhan Informasi (Studi Korelasi Antara Aktivitas Menggunakan Media Online Kompas.com Dengan Pemenuh Kebutuhan Informasi Di Kalangan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Swadana Transfer Angkatan 2008 FISIP UNS)*. Universitas Sebelas Maret.
- Sugiyono, D. (2010). *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suntoro, I., & Hariri, H. (2015). *Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: Geraha Ilmu.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik Cetakan Ketujuh*. Jakarta: PT Grasindo.
- Suwondo. (2011). *Peserta Pelayanan Publik: Hubungan Komplementer Antara Sektor Negara, Mekanisme Pasar dan Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- SY, H. C. (2022). Expansion Meaning of Public Participation in the Formation of Laws After Decision of Constitutional Court. *Jurnal Konstitusi*, 19(4).
- Verihubs. (2022). Digitalisasi adalah Proses Fundamental di Era Modern, Simak di Sini! Retrieved from Verihubs website: <https://verihubs.com/blog/digitalisasi-adalah/>
- Wiranti, N. E., & Frinaldi, A. (2023). Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik dengan Teknologi di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8 (2).
- Yuhefizar. (2009). *Cara Mudah Membangun Website Interaktif Menggunakan content Management System Joomla (CMS)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.